

Judul : Mahasiswa sebut putusan MK cederai anak muda
Tanggal : Jumat, 03 November 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Mahasiswa Sebut Putusan MK Cederai Anak Muda

SIDANG dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi kembali digelar dengan agenda pemeriksaan pelapor pada Kamis (2/11). Dalam sidang tersebut, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengapresiasi laporan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) lantaran dinilai kreatif dan berbeda dengan para pelapor lainnya.

"Ini menarik yang diajukan mahasiswa Unusia. Ini kasus pertama UU yang diputus MK diuji lagi. Baru pertama putusan *judicial review* diuji lagi ke MK, lalu Anda punya hak agar hakim itu (terlapor) tidak ikut dalam putusan perkara. Ini kreatif

mahasiswa Unusia perlu kita apresiasi, apalagi mahasiswa sosiologi," ujar Jimly.

Tegar Afriansya selalu perwakilan dari BEM Unusia mengatakan upaya menempuh jalur ke MKMK dan melakukan *judicial review* merupakan jalan bagi anak muda untuk terlibat dalam politik. Dinamika politik yang kian memanas belakangan ini tidak bisa direspons dengan bersikap apatis.

Menurut Tegar, narasi yang berkembang seolah-olah melegitimasi putusan MK memang herpihak pada generasi muda. "Kami melihat ini justru mencoreng muruah anak-anak muda karena narasi yang di-

kembangkan parpol pendukung bahwa yang diusung adalah anak muda justru ini mencederai anak muda," ujarnya.

Tegar menilai putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 justru memuluskan dinasti politik dengan dalih memberi kesempatan kepada generasi muda. Padahal, lanjutnya, putusan yang memperbolehkan seseorang berusia di bawah 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah, sama sekali tidak menggambarkan semangat generasi muda.

Pemuda Indonesia, jelas Tegar, hukanlah orang-orang

yang menginginkan jalan pintas, melainkan harus memiliki mental pejuang dengan melewati proses yang cukup panjang sebelum merengkuh kesuksesan. "Anak muda sejatinya mereka yang memang berjuang, *fight* melawan keadaan, membela keadilan. Tapi di sisi lain kita melihat anak muda yang dengan mudah, kilat tiba-tiba jadi cawapres, yang mana belum juga selesai jabatannya jadi wali kota," paparnya.

BEM Unusia memohon untuk menguji kembali Pasal 169 huruf (g) UU Pemilu yang harus saja diputus MK. Perkara bernomor 141/PUU-XXI/2023 tersebut akan diuji materi pada 8 November 2023. "Demi menghindari kerugian inkonstitusional, kami memohon agar Anwar Usman tidak diikutsertakan dalam sidang perkara 141/PUU-XXI/2023," tandas Tegar. (Fan/P-3)